



PENYAMPAIAN LAPORAN

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

RAPAT PARIPURNA

DALAM RANGKA PERSETUJUAN TERHADAP :

- 1. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA**
- 2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**
- 3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN**

**DISAMPAIKAN OLEH :
DWI RIO SAMBODO., SE, MM**

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Jakarta , 20 Maret 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang,

**Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.**

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat;

Yang kami hormati,

- Sdr. Penjabat Gubernur DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Pers dan hadirin yang saya hormati.

Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita Panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat *Allah Subhanahu Wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap:

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Sebelum menyampaikan laporan ini, dalam suasana Bulan Suci Ramadhan 1445 H, Tahun 2024, saya mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslim yang menjalankannya, Semoga Ibadah Puasa yang kita jalankan diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan bagi kita semua serta senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan Nilai-nilai ibadah puasa kita sebagai wujud untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT... Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Dalam Kesempatan ini, perkenankan saya mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik Legislatif, Eksekutif maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan juga masyarakat yang telah memberikan dukungan serta masukannya selama pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Pencabutan dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan Daerah hingga terselenggaranya Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bersama Eksekutif.

I. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan karena beberapa kebijakan Administrasi Kependudukan yang sudah berjalan namun belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, yang berkaitan antara lain:

1. Stelsel aktif penyelenggaraan Administrasi kependudukan bagi Instansi Pelaksana dan penduduk;
2. Dihilangkannya syarat penetapan pengadilan dalam pencatatan kelahiran yang melebihi 1 tahun sejak kelahirannya;
3. Pemberlakuan KTP-el WNI seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data);
4. Masuknya elemen biometrik biodata penduduk (foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan) dalam biodata penduduk;
5. Semua jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis;
6. Implementasi layanan Kartu Identitas Anak;
7. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil terintegrasi dengan pelayanan publik lain;
8. Tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, hanya dalam pengurusan biodata penduduk pertama kali diperlukan pengantar RT;
9. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring;
10. Penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (TTE);

11. Tidak diperlukan tanda tangan RT dan Lurah dalam Kartu Keluarga dan KTP-el; dan
12. Pemanfaatan data kependudukan melalui akses data.

Selain itu urgensi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 dan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa Pencabutan Peraturan Daerah ini memberikan dampak kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah;
3. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Nomor 470/ 13287 /Dukcapil memerintahkan kepada Kepala Dinas/Unit

Kerja yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota/kabupaten Seluruh Indonesia menegaskan bahwa Jenis layanan, Persyaratan dan penjelasan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanpa menambahkan persyaratan baru; dan

4. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Meskipun Peraturan Daerah ini telah dicabut, kami berharap bagi seluruh pemangku kepentingan secara khusus SKPD terkait untuk tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung melalui DPRD Provinsi DKI Jakarta maupun melalui isu-isu media yang berkembang di masyarakat terkait permasalahan tentang Kependudukan.

Selanjutnya mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana pengaturannya khususnya di sektor tata ruang menjadi amanat pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana sistem dan alur pengaturannya harus diatur dalam

sebuah peraturan daerah yang komprehensif dan lengkap serta lebih rinci.

Pengusulan atas Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara perlu dilakukan, untuk mengakomodasi penyesuaian terhadap norma standar prosedur dan ketentuan (NSPK) yang diterapkan pasca penetapan Undang Undang Cipta Kerja dalam rangka mendukung penerapan kemudahan serta untuk mewujudkan satu kesatuan sistem pengaturan perizinan daerah. Bahwa mengingat beberapa kebutuhan mendesak atas terwujudnya harmonisasi peraturan dalam proses Pengelolaan dan Penataan Kepulauan Seribu sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi landasan hukum perizinan yang optimal.

Dengan penjelasan tersebut diatas, oleh karenanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara perlu segera disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara sudah dilaksanakan dengan tahapan pembahasan oleh Bapemperda Bersama Eksekutif, dan juga telah dilakukan Fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.1.6/9025/OTDA tanggal 21 Desember 2023 dan Nomor 100.2.1.6/0563/OTDA tanggal 12 Januari 2024, dari kedua surat tersebut, hasil fasilitasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah memfasilitasi kedua Rancangan Pencabutan Peraturan Daerah tersebut dengan melakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hasil Fasilitasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memberikan saran penyempurnaan dalam konsideran menimbang untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk itu agar Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta segera melakukan perbaikan penyempurnaan sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini di undangkan.

Sedangkan hasil Fasilitasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara, tidak memberikan saran penyempurnaan, sehingga kedua Rancangan Peraturan Daerah ini dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan antara DPRD dan Eksekutif disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Selanjutnya kami akan menyampaikan Hasil Pembahasan terhadap:

II. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dibentuk untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Namun demikian, berdasarkan praktik pelaksanaannya selama ini, ada sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan ("Perda 5/2010") yang membuat penyelenggaraan LMK belum efektif dan efisien sehingga ada kebutuhan yang mendesak untuk diadakan perubahan. Kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan LMK tersebut, berkaitan dengan adanya ketentuan yang belum menjamin kepastian hukum dan dapat membuat kinerja anggota LMK menjadi kurang optimal.

Di samping itu, Perda 5/2010 juga perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Permendagri 18/2018). Berdasarkan Pasal 14

Ayat (1) Permendagri 18/2018, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang diatur dalam Permendagri tersebut berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. Selanjutnya, dalam Ketentuan Peralihan, yakni dalam Pasal 15 Permendagri 18/2018, juga diatur bahwa LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Permendagri tersebut berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Artinya, supaya LMK tetap diakui keberadaannya, ketentuan Perda Nomor 5 Tahun 2010 harus diubah sehingga tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Selain itu ada beberapa materi muatan yang menjadi penting dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan antara lain:

1. Larangan Rangkap jabatan dan menjadi anggota partai politik;
2. Waktu pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran pemilihan;
3. Masa Bakti Anggota LMK;
4. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota LMK;
5. Kedudukan Sekretariat LMK; dan
6. Ketentuan Peralihan.

Dari 6 (enam) materi muatan yang disebutkan menjadi fokus pembahasan antara Bapemperda dan Eksekutif, sehingga materi muatan ini yang juga berkembang pada saat Bapemperda Bersama Eksekutif menjangking masukan dari aspirasi masyarakat

melalui Rapat Dengar Pendapat (Uji Publik) dengan para anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan juga telah dilakukan berbagai serangkaian kegiatan tahapan pembahasan oleh Bapemperda dan Eksekutif, dan juga telah dikeluarkan surat Fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri Melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan Nomor 100.2.1.6/0116/OTDA tanggal 2 Januari 2024 dengan telah dilakukan pengkajian secara yudis formal dan Materiil, dari hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri tersebut ada beberapa penyempurnaan dalam teknik penulisan atau redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, ketentuan Pasal yang perlu disempurnakan dalam penulisan atau redaksional yaitu:

1. Pasal 4;
2. Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2);
3. Pasal 9;
4. Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6);
5. Pasal 13;
6. Pasal 17; dan
7. Pasal II angka 2 dan angka 3.

Dari beberapa pasal penyempurnaan tersebut, agar Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta segera melakukan perbaikan penyempurnaan teknik penulisan atau redaksional terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini di undangkan.

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Perlu kami sampaikan bahwa ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui berbagai kegiatan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mekanisme pembahasan Ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Sehingga apabila dilihat dari aspek formil dan yuridis, ketiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, tentunya dengan persetujuan seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir pada Rapat Paripurna DPRD siang hari ini.

Dengan ditetapkannya ketiga Peraturan Daerah tersebut, dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, dan stakeholder lainnya. Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengharapkan dengan disahkan 3 (tiga)

Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan dan tentunya kepastian hukum bagi pemangku kepentingan dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta..

Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin yang saya hormati;

Sebagai penutup, atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Eksekutif serta hadirin sekalian yang telah hadir dan bersabar mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu'watalalla, Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Sebelum saya akhiri laporan ini, perkenankan saya untuk membacakan sebuah pantun,

**"Makan Nasi pake sayur lodeh,
Minumnya air es tebu,**

**Ncang, Ncing, Nyak Babeh
3 (tiga) Raperda Sudah disahkan untuk Jakarta
Lebih Maju"**

Billahitaufiq wal'hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2024
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pantas Nainggolan', written over the word 'Ketua,'.

PANTAS NAINGGOLAN, SH, MM



**PIDATO
PJ GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA**

**PENYAMPAIAN
PENDAPAT AKHIR PENJABAT GUBERNUR**

TERHADAP:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN
1992 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN
KEPULAUAN SERIBU KOTAMADYA JAKARTA UTARA.**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Rabu, 20 Maret 2024**

Jml: 10 Hlm.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin yang saya hormati.

*Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan izin-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta** dalam rangka **Penyampaian Pendapat Akhir Penjabat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:***

- 1. **Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;***
- 2. **Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;***
- 3. **Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.***

Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati,

Mengawali pidato ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, atas kecermatan dan

kesungguhan dalam memeriksa dan menelaah seluruh substansi materi Raperda ini

Pada kesempatan pertama, saya akan menyampaikan Pendapat Akhir mengenai ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.***

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunannya, menyebabkan banyak kebijakan Administrasi Kependudukan yang tidak sesuai dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sehingga perlu dicabut.

Peraturan Daerah saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi Jakarta yang semakin maju dan berkembang pesat sebagai pusat bisnis dan perekonomian nasional. Dalam hal pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya, Eksekutif akan menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa materi pokok Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan meliputi: perubahan mengenai larangan rangkap jabatan pada Lembaga kemasyarakatan lainnya, larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK, persyaratan Calon anggota LMK, waktu pengumuman persyaratan dan pendaftaran menjadi anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC), Masa Bakti Anggota LMK, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota LMK,

Kedudukan Sekretariat LMK, dan Ketentuan Peralihan.

Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan tersebut, diharapkan anggota LMK dapat menjalankan peran dan tugasnya sebagai mitra pemerintah dalam menampung aspirasi, meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat Kota Jakarta secara optimal

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, Eksekutif menyampaikan Pendapat Akhir mengenai *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.*

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi rencana tata ruang yang ditetapkan secara hierarkis, telah menjadi perangkat kebijakan untuk mendukung kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha. Hal tersebut telah mengubah arah kebijakan di berbagai sektor, termasuk penyusunan kebijakan di sektor penyelenggaraan penataan ruang.

Kebijakan yang berlaku tentunya harus dapat mewadahi upaya sinkronisasi norma pengaturan lintas sektor, terintegrasi dengan sistem layanan perizinan untuk kegiatan berusaha maupun non-berusaha, dan tidak bertentangan dengan regulasi yang digunakan saat ini.

Disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya

Jakarta Utara, memberikan Eksekutif landasan hukum yang kuat dalam melanjutkan pembangunan serta melakukan penataan dan pengelolaan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kota Jakarta yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan.

Raperda ini juga diharapkan dapat membuka ruang dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan minat investasi untuk pengembangan pariwisata dan pembangunan Kepulauan Seribu.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Sekali lagi Eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan*

Pencatatan Sipil; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara.

Eksekutif berharap sinergi yang telah terjalin dengan baik selama ini antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat terus dijaga dan diperkuat untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jakarta.

Demikian penyampaian pendapat akhir Eksekutif. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya atas setiap niat kita bersama untuk mewujudkan pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

Jakarta, 20 Maret 2024

Penjabat Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Heli Budi Hartono